



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 07/HK.03.1/6307/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah menuju perbaikan, inovasi dan meningkatkan pelayanan terhadap *Stakeholder* serta untuk mendukung reformasi birokrasi organisasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka dipandang perlu dibentuk Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lampiran Negara RI Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 08/PW.01-BA/6307/2022 tanggal 11 Mei 2022 tentang Rapat Pleno Rutin Bulan Mei Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki uraian tugas sebagai berikut:

1. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Agen Perubahan:

- a. Melakukan agenda perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Jabatan yang diemban;
 - b. Melakukan sosialisasi pada Sub Bagian Masyarakat;
 - c. Melakukan koordinasi perubahan pada sub bagian terkait;
 - d. Melakukan presentasi pada pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana angka
 - e. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan;
 - f. Melaporkan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Tugas dan Tanggungjawab Sekretariat Tim Agen Perubahan:
- a. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan;
 - b. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agen Perubahan;
 - c. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Selatan.

KETIGA : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 12 Mei 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,**

ttd.

JOHRANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

H. Rizkan Yulizar D.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 07/HK.03.1/6307/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT
TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2022.

Susunan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2022

a. Susunan Tim Agen Perubahan:

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris KPU Kab. HST	Ketua
2.	Kasubbag Umum, Keuangan dan Logistik	Wakil Ketua
3.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Koordinator Bagian Teknis
4.	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator Bagian Hukum
5.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Bagian Perencanaan, Data dan Informasi

b. Susunan Sekretariat Tim Agen Perubahan:

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	PNS Subbag Keuangan, Umum dan Logistik (Penyusun Alokasi dan Pelaporan Barang Kebutuhan Pemilu)	Sekretaris Tim
2.	PNS Subbag Umum, Keuangan dan Logistik (Penyusun Bahan Pembinaan Kepegawaian)	Anggota
3.	PNS Subbag Umum, Keuangan dan Logistik (Penyusun Laporan Keuangan)	Anggota
4.	PNS Subbag Hukum dan SDM (Penyusun Laporan Administrasi Keuangan dan Dana Kampanye Peserta Pemilu)	Anggota
5.	PNS Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubmas (Pendokumentasi Kehubmasan)	Anggota

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 12 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd.

JOHRANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

H. Rizkan Yulizar D.